


ASLI



Perbaikan Permohonan **DITERIMA**

HARI : **Jumat**

TANGGAL : **31 Mei 2019**

JAM : **08.17 WIB**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Kepada Yang Terhormat;
**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di-
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat;
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

REGISTRASI	
NOMOR	4413.27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	1 Juli 2019
JAM	13.00 WIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRD Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan 3 Bantaeng atas nama **A. Harun Rani**, khususnya Kecamatan Tompobulu meliputi;

- 1) Desa Pattaneteang
- 2) Desa Pattallassang
- 3) Desa Bonto bontoa
- 4) Desa Ereng ereng
- 5) Desa Lembang Gantarangkeke
- 6) Desa Balumbung
- 7) Kelurahan Labbo
- 8) Kelurahan Bonto Tappalang
- 9) Kelurahan Campaga
- 10) Kelurahan Banyorang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **B/040B/DPP-HANURA/V/2019** tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**
- 5) **Hamka, S.H.**
- 6) **Sri Hardimas Widajanto, S.H.**
- 7) **Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**
- 8) **M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**
- 9) **Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**


kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti P-01**);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta.
2. Pada tanggal 17 April 2019 termohon menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilu secara Nasional.
3. Turut termohon menetapkan untuk suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng khususnya Dapil III, untuk diri pemohon yakni:


NO.	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON
1.	PKS	4.233	
2.	GERINDRA	3.276	
3.	PAN	2.832	



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4.	PPP	2.473	
5.	GOLKAR	2.413	
6.	PKB	2.336	2.265
7.	HANURA	2.269	2.333

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 diperoleh hasil penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bantaeng;
5. Bahwa penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bantaeng tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu;
6. Bahwa hal tersebut didasarkan bukti yang ditemukan oleh Pemohon dimana terdapat perbedaan jumlah suara antara dokumen C1 dengan dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Tompobulu.
7. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat PPK Kecamatan Tompobulu, Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan tertanggal 19 April 2019, menghadiri Kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019;
8. Bahwa Pemohon dalam mengikuti Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tompobulu meminta kepada Termohon untuk dapat memperoleh Salinan DAA1 DPRD KAB/KOTA; (**Vide Bukti P-02**);
9. Bahwa permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas didasari oleh tidak terpasangnya Salinan C1 di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik dan tidak diperolehnya salinan C1 melalui PPS di TPS-TPS tersebut, yakni PPS di desa/kelurahan (**Vide Bukti P-03**):
 1. Kelurahan Campaga (seluruh TPS)
 2. Kelurahan Ereng-Ereng (seluruh TPS)
 3. Kelurahan Banyorang (seluruh TPS)
 4. Desa La'bo (seluruh TPS)
 5. Desa Balumbung (seluruh TPS)
 6. Desa Bontotappalang (seluruh TPS)
 7. Desa Pattalassang (seluruh TPS)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


10. Bahwa permintaan Pemohon untuk memperoleh salinan DAA1, Pemohon tidak memperoleh salinan DAA1 sehingga Pemohon menuangkan keberataannya dalam formulir DA2;
11. Bahwa Pemohon yang dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tompobulu tidak memperoleh salinan DAA1, melakukan penelusuran untuk mendapatkan salinan C1;
12. Bahwa Pemohon yang pada akhirnya memperoleh salinan Formulir C1 dari berbagai pihak (seperti saksi dari Partai lain) menemukan adanya beberapa kesalahan penginputan jumlah perolehan suara dalam formulir C1, yang bila dikalkulasikan maka akan berdampak pada munculnya perbedaan data yang terinput dalam formulir DAA1;
13. Bahwa perbedaan data yang terinput dalam formulir C1 dan DAA1 DPRD KAB/KOTA tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA PATTANETEANG KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01		TPS 05	
	C1	DAA1	C1	DAA1
PKB	3	2	-	-
PERINDO	6	12	-	-
PPP	6	15	-	-
PAN	40	50	-	-
DEMOKRAT	-	-	13	12

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 01 Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi Penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 2 suara kemudian pada formulir DAA1 bertambah menjadi 3 suara;




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2. Bahwa terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Perindo yang mana tertera 6 suara namun ditulis 12 (dua belas) suara dalam form C1.
3. Bahwa Terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Persatuan Pembangunan, yang mana tertera 6 Suara namun ditulis lima belas suara dalam Form C1. Kemudian dalam form C1 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 3 suara dan caleg-nya nomor urut 1 tidak memperoleh suara. Namun dalam Form DAA1, hal ini menjadi terbalik.
4. Bahwa Terjadi perbedaan jumlah suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional, yang mana dalam Form C1 suara yang diperoleh ada 40 suara, sedangkan di DAA1 tertulis 50 suara.
5. bahwa di TPS 05 Desa Pattanaeng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi pengurangan suara berdasarkan C1 untuk Partai Demokrat sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan C1 berjumlah 13 suara kemudian pada formulir DAA1 menjadi 12 suara.

Tabel 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA PATTALLASSANG KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01		TPS 03	
	C1	DAA1	C1	DAA1
BERKARYA	1	0	-	-
GERINDRA	-	-	98	102

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


1. Bahwa Suara Caleg Partai Berkarya No. urut 2 pada form C1 berjumlah 1 suara, sedangkan di DAA1 terdapat 0 suara.
2. Bahwa di TPS 03 Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Gerindra sebanyak 4 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 98 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 102 suara.

Tabel 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA BONTO BONTOA KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01		TPS 02		TPS 05		TPS 07	
	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
GERINDRA	5	7	-	-	-	-	-	-
GOLKAR	13	18	0	2	-	-	-	-
PAN (CALEG NO. 2)	-	-	2	0	-	-	-	-
PAN (CALEG NO. 5)	-	-	0	2	-	-	-	-
PKS	-	-	-	-	36	37	-	-
PKS (CALEG NO. 4)	-	-	-	-	-	-	0	1
PKS (CALEG NO. 5)	-	-	-	-	-	-	0	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 01 Desa Bonto-bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan Perolehan suara Caleg Partai Gerindra No. urut 1 pada C1 terdapat 5 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 7 suara.
2. bahwa TPS 01 Desa Bonto-bonto Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Perolehan suara Caleg Partai Golkar No. urut 5 pada C1 terdapat 13 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 18 suara.
3. Bahwa TPS 02 Suara Partai Golkar pada form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 terdapat 2 (dua) suara
4. bahwa Suara Caleg Partai Amanat Nasional no.urut 4 pada form C1 tertulis 2 suara dan di DAA1 tertulis 0 suara, sedangkan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- caleg no.urut 5 pada form C1 memperoleh 0 suara, sedangkan pada formulir DAA1 terdapat 2 suara.
5. Bahwa TPS 05 Jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 36 suara, sedangkan pada Form DAA1 tertulis 37 suara.
 6. Bahwa TPS 07 Jumlah perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera No. urut 4 dan 5 pada form C1 berjumlah masing-masing 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis masing-masing memperoleh 1 suara.

Tabel 4
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA LABBO KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01		TPS 02		TPS 03		TPS 05		TPS 07	
	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
PKS	28	29	-	-	-	-	-	-	-	-
PERINDRA	-	-	0	2	-	-	-	-	14	13
PERINDRA (CALEG NO. 1)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
PERINDRA (CALEG NO. 2)	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
PERINDRA (CALEG NO. 5)	-	-	0	8	-	-	-	-	-	-
NASDEM	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
NASDEM (CALEG NO. 1)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
NASDEM (CALEG NO. 5)	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
GARUDA (CALEG NO. 1)	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
BERKARYA	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
BERKARYA (CALEG NO. 2)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
BERKARYA (CALEG NO. 4)	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
P 3 (CALEG NO. 1)	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
P 3 (CALEG NO. 2)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
PKS (CALEG NO. 3)	-	-	0	11	-	-	-	-	-	-




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PKS (CALEG NO. 5)	-	-	0	7	-	-	-	-	-	-
PPP	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
PPP (CALEG NO. 5)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
DEMOKRAT (CALEG NO. 5)	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
DEMOKRAT (CALEG NO. 6)	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-
PERINDO (CALEG NO. 2)	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-
PERINDO (CALEG NO. 4)	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-
DEMOKRAT (CALEG NO. 1)	-	-	-	-	-	-	3	8	2	0
DEMOKRAT (CALEG NO. 2)	-	-	-	-	-	-	8	6	-	-
JEMOKRAT (CALEG NO. 3)	-	-	-	-	-	-	6	0	-	-
JEMOKRAT (CALEG NO. 4)	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-
EMOKRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 01 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara sah Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 suara, semula pada form C1 sebanyak 28 suara, sedangkan pada form DAA1 menjadi 29 suara
2. Bahwa pada TPS 02 Jumlah peroleh suara partai pada partai Gerindra form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 2.
3. Bahwa Jumlah perolehan suara caieg pada partai Gerindra no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerinda no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
5. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerinda no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8.
6. Bahwa Jumlah peroleh suara partai pada partai Nasdem form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 2.
7. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
8. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
9. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai Nasdem form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
10. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Garuda no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
11. Bahwa Jumlah perolehan suara pada partai Berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
12. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

13. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya no urut 4 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
14. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Berkarya form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
15. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 1 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
16. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
17. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 3 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11.
18. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 7.
19. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Keadilan Sejahtera form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 23.
20. Bahwa Jumlah peroleh suara partai pada partai Persatuan Pembangunan form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 1.
21. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Persatuan Pembangunan no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

22. Bahwa jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
23. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 6 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
24. Bahwa di TPS 03 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Perindo nomor urut 2 (dua) sebanyak 2 suara, semula pada form C1 berjumlah 0, kemudian pada form DAA1 berjumlah 2 suara.
25. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Perindo no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
26. Bahwa di TPS 05 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara caleg Partai Demokrat nomor urut 1 sebanyak 5 suara, semula pada Form C1 berjumlah 3 suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 8 suara.
27. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 2 pada form C1 berjumlah 8, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
28. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 3 pada form C1 berjumlah 6, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
29. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 4 pada form C1 berjumlah 44, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

30. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 31.
31. Bahwa di TPS 07 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 1 suara, semula pada form C1 berjumlah 14 suara, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 13 suara.
32. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai HANURA no urut 1 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
33. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon HANURA pada form C1 berjumlah 13, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 15.
34. Bahwa jumlah suara partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11.
35. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai DEMOKRAT no urut 1 pada form C1 berjumlah 2, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
36. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai DEMOKRAT form C1 berjumlah 51, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 60.
37. Bahwa di TPS 10 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng jumlah suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Gerindra berkurang sebanyak 60 suara, semula pada form C1 berjumlah 93, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 39 suara.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

38. Bahwa Jumlah pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) laki-laki pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DA1 berjumlah 1, perempuan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.

Tabel 5
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA BONTO TAPPALANG KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 02	
	C1	DAA1
NASDEM	0	26
BERKARYA	0	4
PKS	0	16
PERINDO	0	6
PPP	0	1
PAN	0	13
DEMOKRAT	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 01 Desa Bonto Tappalang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng jumlah pemilih dalam DPT(Model A.3-KPU) pemilih laki-laki pada form C1 berjumlah 117, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 118, pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 130,



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- sedangkan pada form DA1 berjumlah 29. Sehingga mempengaruhi jumlah keseluruhan dari (A1+A2+A3).
2. Bahwa di TPS 02 Desa Bonto Tappalang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Nasdem sebanyak 26 suara, semula pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 26 suara.
 3. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 4.
 4. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 16.
 5. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai PERINDO pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
 6. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai PERSATUAN PEMBANGUNAN pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 7. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Amanat Nasional pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 13.
 8. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
 9. Bahwa Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Tabel 6
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
KELURAHAN CAMPAGA KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01		TPS 03		TPS 05	
	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
PPP	0	3	-	-	-	-
PKB	-	-	0	7	-	-
GERINDRA	-	-	0	8	-	-
PDIP	-	-	0	2	-	-
GOLKAR	-	-	0	37	-	-
PKS	-	-	0	79	0	61
PERINDO	-	-	0	1	-	-
PSI	-	-	0	1	-	-
PAN	-	-	0	1	-	-
PKPI	-	-	0	1	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 suara, semula pada form C1 berjumlah 0 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3 suara.
2. Bahwa di TPS 03 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 suara, semula pada form C1



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- berjumlah 0 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 7 suara.
3. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon partai GERINDRA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8.
 4. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai PDI Perjuangan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
 5. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Golkar pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 37.
 6. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 79.
 7. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Perindo pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 8. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Solidaritas Indonesia pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 9. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon partai AMANAT NASIONAL pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 10. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

11. Bahwa di TPS 05 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 61 suara, semula pada form C1 0 suara, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 61 suara.


Tabel 7
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
KELURAHAN BANYORANG KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01	
	C1	DAA1
PKB	7	8

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:


1. Bahwa di TPS 06 Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara, semula pada form C1 berjumlah 7 suara, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 8 suara.
14. Bahwa kesalahan input data juga terjadi pada data pemilih dan pengguna hak pemilih sebagai berikut;

NO.	DESA/KELURAHAN	TPS	INDIKASI KECURANGAN
1.	Pattaneteang (Vide Bukti P-04)	01	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>(A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Persatuan Pembangunan, yang mana tertera 6 Suara namun ditulis lima belas suara dalam Form C1. Kemudian dalam form C1 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 3 suara dan caleg-nya nomor urut 1 tidak memperoleh suara. Namun dalam Form DAA1, hal ini menjadi terbalik.
		02	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah DPTb Perempuan (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Perempuan (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1.• Jumlah pengguna hak pilih (laki-laki dan perempuan) dalam DPT (Model C7.DPT-KPU) pada form C1 tertulis 227 Pemilih, sedangkan dalam Form DAA1 tertulis 222 Pemilih. Sehingga Jumlah seluruh suara sah juga berbeda, yakni dalam form C1 berjumlah 221 suara sedangkan di DAA1 220 suara. Demikian pula jumlah suara tidak sah, dalam Form C1 berjumlah 8, sedangkan dalam DAA1 ada 7 suara.
		03	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah DPTb Laki-laki dan perempuan (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki dan perempuan (Model




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat masing-masing 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara Partai Nasdem tidak dituliskan. Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1
		05	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara Partai Demokrat pada Form C1 berjumlah 13 suara, sedangkan di DAA1 berjumlah 12 suara.
		06	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1
2.	Pattallassan (Vide Bukti P-05)	01	<ul style="list-style-type: none"> Suara Caleg Partai Berkarya No. urut 2 pada form C1 berjumlah 1 suara, sedangkan di DAA1 terdapat 0 suara
		02	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah DPK (Model A.DPK-KPU) laki-laki pada form C1 berjumlah 0, sedangkan di DAA1 berjumlah 1 orang. Sedangkan pada Pemilih Perempuan di C1 berjumlah 0, dan di DAA1 berjumlah 2 orang. Sehingga jumlah A1+A2+A3 pada form C1 dan DAA1 juga berbeda.
		03	<ul style="list-style-type: none"> Total jumlah suara dari Partai Gerindra pada form C1 berjumlah




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>98 suara, sedangkan di form DAA1 berjumlah 102 suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara sah pada form C1 berjumlah 206 suara, sedangkan pada DAA1 berjumlah 10 suara. Jumlah suara tidak sah C1 berjumlah 15 suara, sedangkan pada DAA1 ada 11 suara.
		04	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT pada form C1 berjumlah 279 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 275 suara. Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa suara cadangan pada form C1 berjumlah 51 suara, sedangkan dalam form DAA1 berjumlah 47 suara.
		08	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah seluruh Pemilih disabilitas laki-laki terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK pada form C1 berjumlah 0 Pemilih, sedangkan di DAA1 terdapat 1 Pemilih. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas Perempuan terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK pada form C1 berjumlah 1 Pemilih, sedangkan di DAA1 terdapat 0 Pemilih.
		09	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah DPK (Model A.DPK-KPU) perempuan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan dalam DAA1 terdapat 4 Pemilih. Sehingga jumlah keseluruhan turut berubah dan berbeda.
		10	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara yang diperoleh oleh seluruh partai dan calegnya tidak



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			dituliskan jumlahnya dan tidak disilang pada kotak yang kosong.
3.	Bonto-Bontoa (Vide Bukti P-06)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan suara Caleg Partai Gerindra No. urut 1 pada C1 terdapat 5 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 7 suara. • Perolehan suara Caleg Partai Golkar No. urut 5 pada C1 terdapat 13 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 18 suara.
		02	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPK (Model C7.DPK-KPU) laki-laki berjumlah 0 Pemilih pada form C1 sedangkan pada formulir DAA1 terdapat 1 Pemilih • Suara Partai Golkar pada form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 terdapat 2 (dua) suara • Suara Caleg Partai Amanat Nasional no.urut 4 pada form C1 tertulis 2 suara dan di DAA1 tertulis 0 suara, sedangkan caleg no.urut 5 pada form C1 memperoleh 0 suara, sedangkan pada formulir DAA1 terdapat 2 suara.
		03	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPK perempuan (Model C7.DPK-KPU) pada form C1 berjumlah 0, sedangkan di DAA1 berjumlah 5 pemilih.
		04	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPK laki-laki (Model A.DPK-KPU) berjumlah 3 Pemilih pada form C1, sedangkan pada form DAA1 tercatat 4 Pemilih, sehingga jumlah A1+A2+A3 juga turut berubah.
		05	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 36 suara, sedangkan pada Form DAA1 tertulis 37 suara. • Jumlah seluruh suara sah pada form C1 berjumlah 193 suara,




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			sedangkan pada form DAA1 berjumlah 194 suara.
		07	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Hak pilih (B1 + B2 + B3) pada form C1 berjumlah 208, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 209. • Jumlah perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera No. urut 4 dan 5 pada form C1 berjumlah masing-masing 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis masing-masing memperoleh 1 suara. • Jumlah seluruh suara sah pada form C1 berjumlah 200 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 199 suara. • Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 9 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 10 suara.
4.	Ereng-Ereng (Vide Bukti P-07)	02	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pemilih (A1+A2+A3) pada form C1 berjumlah 180 Pemilih, sedangkan di DAA1 berjumlah 280 Pemilih.
		04	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pemilih (A1+A2+A3) pada form C1 berjumlah 229 Pemilih, sedangkan di DAA1 berjumlah 258 Pemilih. • Jumlah surat suara yang digunakan pada form C1 berjumlah 229, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 258. • Jumlah perolehan suara dari Caleg Partai Hanura no. urut 5 pada form C1 tertulis 2 suara, sedangkan dalam form DAA1 berjumlah 3 suara.
		05	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPT laki-laki (Model A.3-KPU) pada form C1 berjumlah 124, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 115.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah DPT Perempuan (Model A.3-KPU) pada form C1 berjumlah 138, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 148. Sehingga turut mempengaruhi jumlah (A1+A2+A3) Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 5 Partai Gerindra pada form C1 tertulis 0 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 1 suara. Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 6 Partai Gerindra pada form C1 tertulis 1 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 0 suara. Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 1 Partai Demokrat pada form C1 tertulis 1 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 0 suara. Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 2 Partai Demokrat pada form C1 tertulis 1 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 7 suara.
5	Lembang Gantarang Keke (Vide Bukti P-08)	03	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemilih (A.1+A.1+A.3) pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 137, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 138. Sehingga turut mempengaruhi jumlah (A.1+A.2+A.3).
		06	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemilih (A.1+A.1+A.3) pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 125, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 126. Sehingga turut mempengaruhi jumlah (A.1+A.2+A.3).
		08	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
		012	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah seluruh suara sah (IV.1.B+IV.2.B+....+IV.20.B) pada form C1 berjumlah 166, sedangkan pada form DAA1 165.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

6	Balumbang (Vide Bukti P-09)	02	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki pada form C1 berjumlah 90, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. Pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 115, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 205.
		03	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemilih (A.1+A.1+A.3) pada form C1 tertulis 7, sedangkan pada form DAA1 tertulis 237. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) pada form C1 tertulis 2, sedangkan pada form DAA1 tertulis 0. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) pada form C1 berjumlah 179, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 177. Jumlah seluruh suara sah pada form C1 berjumlah 9, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 170. Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 170, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 9.
		10	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah surat suara yang diterima pada form C1 tertulis 222, sedangkan pada form DAA1 227.
7	Labbo (Vide Bukti P-10)	01	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara sah Berkarya partai politik dan calon pada form C1 tertulis 2, sedangkan pada form DAA1 tertulis 4. Jumlah suara sah Keadilan Sejahtera partai politik dan calon pada form C1 tertulis 28, sedangkan pada form DAA1 tertulis 29. Jumlah suara sah pada form C1 236, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 230.
		02	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak pada



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 berjumlah 47, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 46.• Jumlah peroleh suara partai pada partai Gerindra form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 2.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 1 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8.• Jumlah suara sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 15.• Jumlah peroleh suara partai pada partai Nasdem form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 2.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem no urut 1 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.• Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai Nasdem form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form
--	--	--	--



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>DAA1 berjumlah 6.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Garuda no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.• Jumlah perolehan suara pada partai Berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya no urut 4 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Berkarya form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 3 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11.• Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 5 pada form C1 berjumlah 0,
--	--	--	--



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

		<p>sedangkan pada form DAA1 berjumlah 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Keadilan Sejahtera form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 23. • Jumlah peroleh suara partai pada partai Persatuan Pembangunan form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 1. • Jumlah perolehan suara caleg partai Persatuan Pembangunan no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 6 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
	03	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) laki-laki pada form C1 berjumlah 146, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 148. Untuk perempuan form C1 berjumlah 133, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 135. • Jumlah perolehan suara caleg partai Perindo no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah perolehan suara caleg partai Perindo no urut 4 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
	05	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>berjumlah 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 1 pada form C1 berjumlah 3, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 2 pada form C1 berjumlah 8, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 3 pada form C1 berjumlah 6, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 4 pada form C1 berjumlah 44, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. • Jumlah suara sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 31.
		07	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih dalam DPT (Mode A.3-KPU), jumlah laki-laki pada form C1 sebanyak 102, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 103. Perempuan pada form C1 berjumlah 108, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 109. • Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Gerindra pada form C1 berjumlah 14, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 13. • Jumlah perolehan suara caleg partai HANURA no urut 1 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah suara sah partai politik dan calon HANURA pada form C1 berjumlah 13, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 15. • Jumlah suara partai Demokrat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perolehan suara caleg partai DEMOKRAT no urut 1 pada form C1 berjumlah 2, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. • Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai DEMOKRAT form C1 berjumlah 51, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 60. • Jumlah suara sah pada form C1 berjumlah 161, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 169. • Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 17, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 9.
		010	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) laki-laki pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DA1 berjumlah 1, perempuan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah suara sah partai politik dan calon GERINDRA pada form C1 berjumlah 93, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 39.
8	Bonto Tappalang (Vide Bukti P-11)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih dalam DPT(Model A.3-KPU) pemilih laki-laki pada form C1 berjumlah 117, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 118, pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 130, sedangkan pada form DA1 berjumlah 29. Sehingga mempengaruhi jumlah keseluruhan dari (A1+A2+A3).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

		02	<ul style="list-style-type: none">•• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai NASDEM pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 26.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 4.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai KEADILAN SEJAHTERA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 16.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai PERINDO pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai PERSATUAN PEMBANGUNAN pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai AMANAT NASIONAL pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 13.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai HANURA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11.• Jumlah suara sah partai politik dan calon partai DEMOKRAT pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.• Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3• Jumlah suara sah dan tidak sah
--	--	----	---



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			<p>pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 168.</p>
9.	Campaga (Vide Bukti P-12)	01	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara sah partai politik dan calon partai persatuan pembangunan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
		03	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemilih (A1+A2+A3) pada form C1 berjumlah 230, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 231. Jumlah suara sah partai politik dan calon partai KEBANGKITAN BANGSA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 7. Jumlah suara sah partai politik dan calon partai GERINDRA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8. Jumlah suara sah partai politik dan calon partai PDI PERJUANGAN pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. Jumlah suara sah partai politik dan calon partai GOLKAR pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 37. Jumlah suara sah partai politik dan calon partai KEADILAN SEJAHTERA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 79. Jumlah suara sah partai politik dan